

Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol untuk Kepentingan Umum

Dispute Resolution in Land Acquisition for Toll Road Construction for Public Interest

Revi Fauzi Putra Mina, Ridho Mubarak & Muazzul

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 23 Januari 2024; Direview: 01 Februari 2024; Disetujui: 23 Februari 2024

*Corresponding Email: revifauzi@gmail.com

Abstrak

Permasalahan pertanahan di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, masih sering terjadi, salah satunya adalah pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol guna percepatan pembangunan, mempermudah akses kawasan produksi, distribusi, dan pariwisata, serta menciptakan lapangan kerja baru. Meskipun pembangunan ini mempercepat pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat, tidak terhindarkan adanya sengketa terkait pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian ini terletak di Provinsi Sumatera, khususnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah akibat pembebasan lahan untuk jalan tol dan bagaimana proses konsinyasi ganti rugi atas lahan terdampak pembebasan proyek jalan tol. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang dengan mengumpulkan dan menganalisis ketentuan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan korporasi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi pemilik atas pembebasan jalan tol melalui penyelesaian konsinyasi.

Kata Kunci: Hak milik; pembebasan jalan tol; kepentingan umum

Abstract

Land issues in North Sumatra, especially in Medan City, still occur frequently, one of which is land acquisition for the construction of toll road infrastructure to accelerate development, facilitate access to production, distribution, and tourism areas, and create new jobs. Although this development accelerates the economic growth of the country and society, disputes related to land acquisition for public interest are inevitable. One of the cases that is the focus of this research is located in Sumatra Province, specifically the jurisdiction of the Medan District Court. The problem of this research is how legal protection for land rights owners due to land acquisition for toll roads and how the consignment process of compensation for land affected by toll road project acquisition. The research method used is normative juridical with an analytical descriptive approach, using the Legislation Approach. This research uses the Law Approach by collecting and analyzing statutory provisions related to the environment and corporations. The legal material collection technique used is library research, then analyzed qualitatively. The results showed that there is legal protection for the owner of the toll road acquisition through consignment settlement.

Keywords: Property rights; toll road acquisition; public interest.

How to Cite: Mina, R. V. P., Mubarak, R., Muazzul. (2024). Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol untuk Kepentingan Umum. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (3): 1199-1204.



PENDAHULUAN

Pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukan (Murad, 1991; Wowor, 2014). Permasalahan pengadaan tanah di Indonesia masih banyak terjadi dan masyarakat menilai pembebasan tanah untuk kepentingan umum senantiasa menimbulkan polemik (Wardani, 2021).

Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol acap kali terjadi konflik antara Pemerintah dengan Pemilik hak atas tanah sehingga menimbulkan sengketa pembebasan yang memakan waktu cukup lama (Setiawan, 2023). Akibat pembangunan jalan tol sengketa tanah tidak dapat dihindari demi terlaksananya pembangunan jalan tol. Masalah tanah memang menjadi kendala terbesar dalam pembangunan jalan tol di Indonesia. Bila masalah pembebasan lahan berjalan lancar, pekerjaan fisik mudah diselesaikan (Nurmansyah, 2024).

Padahal Tanah adalah sebagai ruang hidup bersama seluruh rakyat memiliki fungsi sosial yang harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan kepentingan negara (Al-Zahra, 2017; Ramadhani, 2021). Pembangunan infrastruktur dalam bingkai kepentingan publik, berkaitan erat dengan tanah sebagai medianya. Sehingga antara tanah dan kegiatan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konsekuensi dari hal tersebut, berimplikasi pada adanya suatu pengadaan tanah demi kepentingan umum (*land procurement for public interest*) dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan warganya yang adil dan makmur secara merata sebagaimana tujuan berenegara Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rejekiingsih, 2016; Santoso, 2016).

Bila proyek ini berjalan lancar, berbagai peluang seperti jasa konsultan, kontraktor, supplier dan pengangguran dapat dikurangi yang berdampak kepada pengentasan kemiskinan. Proses pembebasan lahan proyek jalan tol Medan-Binjai, Provinsi Sumatera Utara sudah hampir rampung. Perkembangan terbaru 16 Juni 2017, total lahan yang sudah dibebaskan di ruas tol yang terbagi dalam tiga seksi sepanjang 25,4 kilometer itu sudah mencapai 90,95 persen. Lahan yang sudah hampir seluruhnya dibebaskan berada di Seksi 2 (Helvetia – Semayang) mencapai 98,38 persen dan Seksi 3 (Semayang – Binjai) mencapai 99,41 persen. Sedangkan di Seksi 1 (Tanjung Mulia – Helvetia) pembebasan lahan baru mencapai 67,49 persen. Untuk pengerjaan fisik, di Seksi 1 mencapai 16,72 persen, Seksi 2 mencapai 96,21 persen, dan Seksi 3 mencapai 99,61 persen. Persoalan sengketa tanah tetap menjadi batu sandungan. Seperti di Seksi 1, antara lain di Desa Tanjung Mulia, ada tiga bidang yang masih sengketa. Di Seksi 2 juga ada lima bidang tanah yang belum bebas lantaran masih menunggu kecocokkan ganti rugi. Sedangkan di Seksi 3 masih tersisa enam bidang tanah yang belum dibebaskan. Kepala Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan persoalan pembebasan lahan membuat biaya jadi membengkak (Novita Br Ginting et al., 2019; Zamharirah & Syahputra, 2023).

Penggunaan tanah hak pihak lain oleh pihak-pihak yang memerlukan tanah dapat ditempuh melalui pemindahan hak berupa jual beli, atau pelepasan hak atas tanah oleh pemegang haknya dengan pemberian ganti kerugian oleh pihak-pihak yang memerlukan tanah kepada pemegang hak atas tanah (Darnus et al., 2022). Cara perolehan tanah melalui jual beli, atau pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan apabila ada kesepakatan antara pihak-pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah. Kegiatan perolehan tanah oleh pihak-pihak yang memerlukan tanah terhadap tanah hak pihak lain dikenal dengan sebutan pengadaan tanah (Syamsudin, 2014).

Berdasarkan kepentingannya, pengadaan tanah dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: Pertama, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pihak yang memerlukan tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah instansi, yaitu lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha milik negara. Kedua, Pengadaan tanah untuk kepentingan perusahaan swasta. Pihak yang memerlukan tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan perusahaan swasta adalah Perseroan Terbatas (PT) (Santoso, 2016).



METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Efendi & Ibrahim, 2018; Soekanto & Mamudji, 2005). Penelitian ini menerapkan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol demi kepentingan umum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis secara kualitatif (Mubarak & Syahrin, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah sebutan lain dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Tujuan dikeluarkannya UUPA adalah untuk mengakhiri dualisme hukum agraria di Indonesia pada saat itu. Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarasa sejak proklamasi, sebagian besar masyarakat Indonesia masih memberlakukan hukum agraria berdasarkan hukum barat (kolonial) dan sebagian kecil lainnya berdasarkan hukum adat. Hukum agraria yang berdasarkan hukum barat jelas memiliki tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan. Hal ini dapat dipastikan bahwa pemberlakuan hukum agraria tersebut jelas tidak akan mampu mewujudkan cita-cita Negara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), yaitu Bumi, dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan tentang kepastian hukum hak atas tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian sesuai dengan dinamika dalam perkembangannya, peraturan pemerintah tersebut disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lelet, 2021).

Dalam peraturan pemerintah terbaru ini memang banyak dilakukan penyederhanaan persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut, maka dapat diringkas bahwa Kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana yang diamanatkan UUPA mengandung dua dimensi yaitu kepastian obyek hak atas tanah dan kepastian subyek hak atas tanah. Salah satu indikasi kepastian obyek hak atas tanah ditunjukkan oleh kepastian letak bidang tanah yang berkoordinat geo-referensi dalam suatu peta pendaftaran tanah, sedangkan kepastian subyek diindikasikan dari nama pemegang hak atas tanah tercantum dalam buku pendaftaran tanah pada instansi pertanahan (Lelet, 2021).

Berdasarkan pasal 16 UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UU Agraria). Hak-hak atas tanah meliputi:

- Hak Milik

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang, kepemilikan hak milik hanya dapat diperbolehkan untuk orang Indonesia, sedangkan orang asing (WNA) tidak diperbolehkan memperoleh hak milik.

- Hak guna usaha

Hak guna usaha adalah hak mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan melakukan usaha di sektor perkebunan, perikanan, pertanian dan peternakan.

- Hak guna bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri.

- Hak pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban kepada seseorang yang ditentukan dalam perjanjian oleh pejabat atau pemilik tanah, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan perundang-undangan.



- Hak Sewa

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

- Hak membuka tanah

Hak membuka hutan yakni memanfaatkan hutan dan penggunaan kawasan hutan oleh seluruh warga negara Indonesia dan memiliki hak untuk pembukaan kawasan hutan (Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960).

Pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum adalah pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam rangka melaksanakan pembangunan atau hal-hal yang bersifat kepentingan umum dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mendefinisikan; “pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.”

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda, yakni “*rechbescherming*” dengan mengandung pengertian bahwa dalam kata perlindungan terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. Pemberian perlindungan oleh Negara kepada rakyatnya merupakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara tahun 1945, alinea ke-empat. Kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia” bermakna dan memberikan pengertian yang mendalam, arti melindungi berarti ada upaya untuk memberikan perlindungan terhadap individu warganegara dalam segenap aspek kehidupan dari berbagai upaya penindasan maupun eksploitasi semena-mena dari pihak lain (Hanifa, 2020).

Akibat Pembebasan Lahan Untuk Jalan Tol

Pembangunan jalan tol melalui wilayah Medan-Binjai dimulai pada tahun 2014. Perencanaan pembangunan jalan tol Medan-Binjai dimulai sejak tahun 2009. Namun banyak perubahan dan pertimbangan untuk pembangunan jalan tol hal ini disebabkan adanya perbedaan argumentasi antara warga dengan pihak proyek. Pembangunan jalan tol terkendala pembebasan lahan dan memakan waktu. Selain itu, wilayah Medan-Binjai merupakan wilayah terpadat yang terkena dampak pembangunan tol Medan-Binjai dibandingkan tol lain di wilayah tersebut.

Saat pertama kali dibangun Tol Medan-Binjai, warga Binjai, khususnya yang terkena dampak langsung pembangunan, “teriak” karena belum ada kesepakatan pelepasan rumah warga. Dalam hal ini, dibutuhkan waktu beberapa hari hingga beberapa bulan untuk mencapai kesepakatan harga pembelian tanah warga. Tetapi, dari pihak pemerintah atau yang bertanggung jawab masalah tersebut dipikir sudah selesai. Namun sebenarnya masalah yang paling utama tidak terpikirkan oleh pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab. Persoalan yang mendasar dan terpenting adalah warga yang berada disekitar pembangunan jalan tol Medan-Binjai tersebut.

Berhasil atau tidaknya pemerintah dalam menangani pembebasan jalan tol yang berdampak paling nyata adalah ketimpangan sosial yaitu dengan ditandainya masyarakat yang memiliki tanah tersebut yang merasa tidak puas dengan cara mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Medan dengan berbagai alasan yaitu tentang kepemilikan yang sah diatas tanah yang terkena dampak tol, tentang permasalahan ahli waris dan juga salah satunya adalah pelaksanaan tersebut tidak sesuai atau tidak berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. Kedua peraturan presiden ini penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah dalam membangun infrastruktur di negeri ini. Upaya membangun infrastruktur antara lain dilaksanakan dengan melibatkan pihak swasta/investor dalam dan luar negeri. Di sini penulis fokus terhadap gugatan yang pernah diajukan oleh masyarakat yang teregistrasi pada Pengadilan Negeri Medan dan perkara tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) yaitu:

1. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2019/PN.Mdn;
2. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2020/PN.Mdn;
3. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Mdn.

Proses Konsinyasi Ganti Rugi Atas Lahan Terdampak Pembebasan Proyek Jalan Tol

Menurut Agus Zainal Mutaqien, Konsinyasi adalah penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1404-1412 KUHPerduta. Konsinyasi atau penitipan berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata *Consignatie* yang berarti penitipan uang atau barang pada Pengadilan guna pembayaran suatu utang. Istilah lembaga hukum konsinyasi pertama kali dipergunakan dalam surat fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 November 1988 Nomor 578/1320/88/IIUM-TV/PDT dalam kasus pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk Kedung Ombo yang pada intinya memuat fatwa sebagai berikut:

“bahwa untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan proyek pembangunan untuk kepentingan umum, dalam hal pemilik tanah tidak bersedia menerima uang ganti rugi, maka terdapat cukup alasan untuk menggunakan lembaga hukum konsinyasi uang kepada Pengadilan berdasarkan Pasal 1404 KUH Perdata.”

Pengadaan tanah yang dilakukan melalui pembebasan tanah hanya dapat dilakukan berdasarkan asas kesepakatan. Sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa:

“Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah. Khususnya dalam hal penentuan ganti rugi juga dilakukan melalui musyawarah. Sedangkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.”

Dalam beberapa hal ini peneliti fokus terhadap konsinyasi yang dilakukan oleh negara dalam hal diatas tanah tersebut masih ada sengketa kepemilikan oleh masing-masing yang merasa berhak atas tanah yang akan diganti rugi tersebut, contoh ada sengketa waris diatas tanah tersebut dari pihak-pihak yang merasa berhak atas tanah tersebut. Dalam hal ini penulis meneliti mengenai beberapa putusan atas perkara yang telah diregistrasi dan *incracht* mengenai permasalahan konsinyasi yang diatas tanah tersebut masih ada perkara mengenai ahli waris dan hibah, berikut Putusan Nomor 251/Pdt.G/2019/PN.Mdn, Putusan Nomor 469/Pdt.G/2020/PN.Mdn dan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Mdn dan atas keseluruhan putusan tersebut, hakim tetap akan memutuskan mengenai yang menjadi objek aquo dari pihak-pihak dan negara menitipkan uang kepada pengadilan atas tanah yang terdampak dan juga apabila atas sengketa tersebut yang menang atas perkara tersebut, bisa mengambil uang yang telah dititip di pengadilan.

SIMPULAN

Dalam konteks penyelesaian sengketa terkait pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol demi kepentingan umum, prinsip-prinsip keadilan dan transparansi menjadi pondasi yang sangat penting. Proses penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan hak-hak pemilik tanah dengan proporsionalitas yang tepat, menghormati hak mereka untuk mendapat ganti rugi yang layak dan adil. Lebih dari itu, perlu diupayakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek infrastruktur ini. Dengan melibatkan masyarakat, akan tercipta legitimasi yang lebih kuat untuk pembangunan jalan tol tersebut, sekaligus meminimalisir potensi konflik yang bisa muncul karena ketidakpuasan atau ketidakpercayaan.

Selain itu, pentingnya menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien tidak bisa diabaikan. Proses penyelesaian yang lambat dan rumit bisa berujung pada konflik yang berlarut-larut, menghambat kemajuan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu berperan aktif dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan adil. Dengan demikian,



pembangunan jalan tol bisa berjalan lancar dan tepat waktu, sambil memastikan bahwa hak-hak warga yang terkena dampak pengadaan tanah juga tetap terlindungi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zahra, F. (2017). Gagasan Pengaturan Bank Tanah untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(2), 92-101. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.003.02.2>
- Darnus, A. B. B., Nawi, S., & Poernomo, S. L. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Mengalami Sengketa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(8), 1282-1293. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1004>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media Group.
- Hanifa, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata*, 5(1).
- Lelet, A. W. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Akibat Penerbitan Sertipikat Ganda. *Lex Privatum*, 9(8).
- Mubarak, R., & Syahrin, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dikaitkan Dengan Teori Hukum Pancasila. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 42-49. <https://doi.org/10.31289/jiph.v10i1.8827>
- Murad, R. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Mandar Maju.
- Novita Br Ginting, S. V., Irwan, I., & Nurmaidah, N. (2019). Analisa Perhitungan Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang Overpass Sei Semayang Sta. 0+350 Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai. *Journal Of Civil Engineering, Building and Transportation*, 3(1), 40-48. <https://doi.org/10.31289/jcebt.v3i1.2460>
- Nurmansyah, G. (2024). Analisis Peralihan Hak Atas Tanah dalam Proses Pembangunan Jalan Tol Berdasarkan Hukum Agraria. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(1), 1-9. <https://doi.org/10.47709/JHB.V13I01.3576>
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31-40. <https://doi.org/10.55357/SOSEK.V2I1.119>
- Rejekiingsih, T. (2016). Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia). *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8744>
- Santoso, U. (2016). Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Perspektif*, 21(3), 188-195. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.588>
- Setiawan, I. A. (2023). Pemadatan Tanah Dengan Intelligent Compactor Pada Pembangunan Jalan Toll Ikn Segmen Sp. Tempadung-Jembatan P. Balang. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(6), 2044-2055. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1006>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2005). *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, M. (2014). Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari. *Jurnal Yudisial*, 7(1).
- Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pub. L. No. 5, peraturan.bpk.go.id (1960).
- Wardani, M. H. (2021). *Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Pada Pembangunan New Yogyakarta International Airport (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Wowor, F. (2014). Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah. *Lex Privatum*, 2(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/4535>
- Zamharirah, Z., & Syahputra, A. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Medan-Binjai. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 3232-3244. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.3798>